

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kunci dan hal terpenting bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak didukung pendidikan yang kuat (Joesoef, 2011). Hal tersebut dapat dicapai dengan pendidikan yang berkualitas. Sesuai dengan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) Alinea 4 yaitu Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.

Penyelenggaraan pendidikan nasional harus memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu investasi sumber daya dalam pendidikan adalah pembiayaan pendidikan (Rubiyati & Ismanto, 2020). Pembiayaan pendidikan menjadi permasalahan sampai saat ini, Sinaga (2017) menjelaskan pada laman CNN Indonesia sebanyak 47,3% dari sebagian masyarakat Indonesia tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya.

Pasal 31 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah berkomitmen dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya perlu dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen dan bertanggung jawab atas penyediaan dana guna dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan. Penyelenggaraan dana tersebut harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur pada UU tersebut.

Dalam menunjang program wajib belajar dan mempertimbangkan amanat dari peraturan-peraturan di atas, serta menjamin ketersediaan dana pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah membentuk suatu program yaitu,

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk menyediakan biaya operasi untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan dana BOS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pada pasal 59, meliputi:

- a) Prinsip Keadilan, dengan memberikan akses pelayanan pendidikan seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan atau status sosial-ekonomi;
- b) Prinsip Efisiensi, optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan;
- c) Prinsip Transparansi, dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lembaga pendidikan, sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan;
- d) Prinsip Akuntabilitas Publik, dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Situasi pandemi COVID-19 yang ada saat ini, memaksa pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai pelaksanaan BOS. Perubahan pelaksanaan tersebut

sudah dialami pada tahun 2020 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020. Kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Ketentuan-ketentuan yang berubah antara lain:

1. Satuan Biaya BOS Reguler

Besaran satuan BOS Reguler untuk tiap daerah akan berbeda. Perhitungan biaya satuan BOS Reguler ditetapkan berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD).

2. Penyaluran

Mempertimbangkan untuk lebih mendisiplinkan sekolah dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, maka kebijakan baru ini diambil sebagai upaya menjunjung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS Reguler di sekolah. Dengan kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Penyaluran tahap I akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap II tahun sebelumnya;
- 2) Penyaluran tahap II akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap III tahun sebelumnya;

- 3) Penyaluran tahap III akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap I tahun berjalan.

3. Pengembalian Dana

Terdapat kewajiban baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu kewajiban pengembalian dana BOS Reguler yang sebelumnya belum diatur. Adapun pengembalian yang diatur adalah pengembalian dana untuk kasus-kasus tertentu, yaitu:

- 1) Bagi sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan;
- 2) Sekolah ditutup atau digabungkan setelah dana BOS Reguler disalurkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat betapa pentingnya peran dana BOS sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik serta mampu menyesuaikan dengan segala perubahan terkait teknis penyaluran. Hal ini semata-mata demi tercapainya pendidikan yang baik dan merata untuk setiap sekolah terutama di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul. Alasan memilih SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul yang pertama, dikarenakan masa SMP adalah masa peralihan dan penting bagi perkembangan para pelajar sehingga dibutuhkan kualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai, kemudian alasan yang kedua agar pengumpulan dan pengambilan data yang dibutuhkan sebagai acuan dalam menyusun KTTA ini mudah didapatkan. Selain itu, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang diikuti dengan perubahan peraturan yang dapat memperbesar potensi terjadinya ketidakefisienan

dan ketidakefektivan dalam pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa praktik pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam sebuah karya tulis tugas akhir berjudul “Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS sebelum dan sesudah Pandemi *COVID-19*?
2. Apakah pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul telah sesuai dengan regulasi yang berlaku?
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana BOS?
4. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul terhadap kendala yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami terkait pengelolaan dana BOS untuk membandingkan penggunaannya dengan aturan yang berlaku;
2. Mengetahui apakah pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku;
3. Mengetahui permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul;

4. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan terhadap kendala pengelolaan dana BOS yang dihadapi SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam pembahasan Karya Tulis Akhir ini adalah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada masa sebelum dan setelah adanya Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2021. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan tinjauan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dalam ranah pendidikan di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Bagi instansi terkait (SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul), diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terkait dengan pembahasan pada masing-masing bab. Berikut adalah penjelasan singkat terkait bab-bab tersebut:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum karya tulis terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

Bab II Landasan Teori, bab ini memaparkan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan topik karya tulis ini. Pemaparan topik yang berkaitan dengan dana BOS Reguler.

Bab III Metode dan Pembahasan, bab ini memaparkan hasil dari pembahasan yang terkait dengan objek penulisan karya tulis, yaitu tinjauan dana BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul. Pada bab ini akan memuat penjelasan dari gambaran umum sekolah seperti profil sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana. Kemudian terdapat uraian mengenai pengelolaan dana BOS seperti data jumlah siswa, prosedur penerimaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, dan pelaporan dana BOS.

Bab IV Simpulan, berisi uraian mengenai bagian penutup karya tulis tugas akhir. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan atas pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul.